

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan anggaran belanja APBN adalah hal yang sangat krusial dalam pengelolaan keuangan negara, karena dengan pengelolaan yang baik, maka kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dapat dicapai. Dalam pengelolaan anggaran dikenal istilah siklus APBN, yaitu jangka waktu mulai disusunnya anggaran negara hingga saat perhitungan anggaran disahkan dengan Undang-Undang, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan anggaran yang baik mengakibatkan pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien, sehingga setiap pengeluaran yang dilakukan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang baik, dibutuhkan sistem *monitoring* dan evaluasi yang memadai. Sistem *monitoring* dan evaluasi ini diwujudkan oleh Kementerian Keuangan melalui penilaian kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L) menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) untuk menilai dan menimbang kualitas kinerja belanja K/L dari aspek kesesuaian terhadap

perencanaan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas dan efisiensi dalam bidang pelaksanaan anggaran (Republik Indonesia, 2021). Penilaian menggunakan IKPA akan menghasilkan pelaksanaan anggaran K/L yang berkualitas, *spending better*, dan sesuai dengan *good governance*.

IKPA tahun 2021 memiliki 4 aspek dengan 13 indikator. Salah satu indikator dalam IKPA tahun 2021 adalah pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebagai bagian dari aspek kepatuhan terhadap regulasi. Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung melalui rasio ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP dan TUP atas keseluruhan pertanggungjawaban UP dan TUP. Sisa UP dan TUP yang belum disetorkan ke Kas Negara pada akhir tahun anggaran akan diubah status ketepatan waktunya menjadi terlambat, sehingga akan mengurangi nilai yang akan diperoleh. UP dan TUP yang dimaksud dalam penilaian IKPA tahun 2021 adalah UP Tunai dan TUP Tunai. Penilaian atas kinerja indikator ini sangat penting dilakukan guna membangun tingkat kepatuhan Bendahara Pengeluaran (BPg) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengelola UP tunai dan TUP tunai. Hal ini dilakukan guna mencapai target kinerja pegawai dan organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai dasar evaluasi kinerja untuk perbaikan pengelolaan ke depannya.

UP adalah uang muka dalam bentuk kas kecil yang diberikan kepada BPg pada Satuan Kerja (Satker) atau Instansi Pemerintahan untuk melakukan pembayaran/membiayai kegiatan operasional sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan mekanisme langsung (LS) (Armin & Sahila, 2018). Dalam periode berjalan, dimungkinkan terjadinya kekurangan UP yang berada dalam

pengelolaan BPg untuk memenuhi kebutuhan mendesak. BPg dapat mengajukan TUP dengan catatan bahwa pengeluaran atau pelaksanaan anggaran belanja yang dimaksudkan boleh dibayarkan dengan UP dan masih tersedia anggaran dalam DIPA yang dapat digunakan. TUP adalah salah satu belanja negara yang bersumber dari dana asal yang dikeluarkan melalui kas di BPg atas pembiayaan kebutuhan yang mendesak pada Satker yang diakibatkan oleh nominal belanja yang akan dilakukan akan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan dalam satu bulan (Septika, 2017).

BPg adalah salah satu Pejabat Perbendaharaan Negara yang bertugas melakukan pembayaran atas UP yang dikelola dan berada dalam kewenangannya (BDK Balikpapan, 2018, dikutip dalam Umagapi & Syahril, 2013, p. 50-51). Dalam pengelolaan UP, seorang BPg dapat dibantu oleh 1 atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Jadi, setiap Satker pasti memiliki seorang BPg (dapat juga dibantu oleh BPP) yang bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan UP. UP yang dikelola BPg/BPP terdiri dari UP Tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP). UP Tunai adalah UP yang didistribusikan kepada BPg/BPP berupa uang tunai dari Rupiah Murni (RM), sedangkan UP KKP adalah uang muka kerja yang diberikan kepada BPg/BPP berupa *limit* belanja menggunakan kartu kredit dengan dana yang bersumber dari RM.

UP KKP diberlakukan efektif sejak 1 Juli 2019. Pengimplementasian UP KKP dilakukan agar pelaksanaan belanja negara dapat dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien. Selain itu, UP KKP juga diharapkan dapat mengurangi tingkat *idle cash*

sebagai akibat dari permintaan UP oleh Satker lebih besar dari realisasi belanja selama sebulan sejak UP diterima.

Pengelolaan UP dan TUP oleh BPg/BPP tentunya memiliki risiko yang tinggi. Beberapa risiko diantaranya, yaitu risiko kehilangan fisik UP/TUP, risiko penggunaan UP/TUP yang tidak sesuai dengan tujuan kegiatan yang dianggarkan, dan/atau risiko pengeluaran UP/TUP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Untuk meminimalisasi terjadinya risiko pengelolaan UP/TUP tersebut, maka dibutuhkan prosedur penatausahaan hingga pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran belanja UP/TUP yang didesain dan diaplikasikan dengan baik dan optimal untuk keseluruhan siklus belanja UP/TUP. Selain itu, pemisahan fungsi dan tugas yang memadai juga dibutuhkan guna menjamin pelaksanaan anggaran belanja UP/TUP tidak hanya dilaksanakan oleh satu orang saja, sehingga dapat meminimalkan terjadinya *fraud* atau kecurangan lainnya. Penggunaan sistem aplikasi yang terkomputerisasi dan terintegrasi sebagai bagian dari prosedur pengelolaan UP/TUP juga dapat menjamin keandalan data yang di input, sehingga laporan dapat disajikan secara transparan dan akuntabel.

Dalam praktiknya, permasalahan terkait pengelolaan UP/TUP mungkin saja terjadi. Permasalahan tersebut dapat berupa prosedur yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesalahan dalam melakukan pencatatan (*human error*). Selain itu, sering juga ditemui permasalahan berupa sistem akuntansi yang *error* atau tidak berjalan dengan baik/semestinya, keterlambatan dalam penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) BPg, serta keterlambatan dalam penyampaian pertanggungjawaban UP tunai dan TUP tunai.

Deretan permasalahan ini tentunya akan mempengaruhi nilai kinerja BPg dalam IKPA, terutama terkait indikator pengelolaan UP dan TUP. Oleh karena itu, BPg di setiap Satker mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara, pengadministrasian, penganggaran, dan juga pembayaran kepada pihak ketiga, baik melalui mekanisme LS maupun UP.

Dalam pelaksanaan anggaran belanja melalui mekanisme UP tunai, tentunya diperlukan pengelolaan yang baik dan optimal oleh BPg/BPP pada setiap kantor/Satker K/L. Hal ini ditujukan agar pelaksanaan anggaran tepat jumlah dan sasaran, sesuai dengan perencanaan awal, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, serta efektif dan efisien. Oleh karena itu, BPg/BPP akan selalu dinilai dalam melakukan pengelolaan UP tunai dan TUP tunai guna mencapai target kinerja organisasi dan pelaksanaan anggaran dapat dijalankan secara efektif dan efisien.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh adalah salah satu Satker di Provinsi Aceh. Penulis memilih KPPN Banda Aceh sebagai objek penelitian penulis dikarenakan KPPN Banda Aceh belum menerapkan UP KKP, sehingga UP yang diperoleh berupa 100% UP Tunai. Selain itu, penulis juga tertarik pada KPPN Banda Aceh yang dapat bertindak sebagai Satker/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kuasa BUN. KPPN Banda Aceh sebagai Kuasa BUN dapat melakukan persetujuan atau penolakan atas pengajuan UP dan TUP yang dilakukan Satker dalam ruang lingkup kerjanya. Salah satu Satker tersebut adalah KPPN Banda Aceh sebagai KPA.

Terkait dengan pelaksanaan anggaran belanja melalui mekanisme UP, dalam pengajuan, penerimaan, dan pengelolaannya, KPPN Banda Aceh sebagai KPA tentunya juga melakukan prosedur yang sama seperti halnya yang dilakukan oleh Satker lain dalam ruang lingkup kerja KPPN Banda Aceh sebagai Kuasa BUN. Hal ini menjadi dasar bagi penulis, sehingga menjadikan KPPN Banda Aceh sebagai objek penelitian penulis guna mengetahui lebih lanjut terhadap mekanisme pengelolaan UP dan TUP di KPPN Banda Aceh sebagai KPA. Apakah KPPN Banda Aceh sebagai KPA “dianaktirikan” dalam pengajuan UP dan TUP? Apakah KPPN Banda Aceh diperlakukan istimewa dalam pengelolaannya? Berbagai macam pertanyaan lainnya yang mungkin timbul, karena KPPN Banda Aceh dapat bertindak sebagai Kuasa BUN dan KPA.

Berdasarkan uraian penulis di atas, masih dibutuhkan pembahasan lebih lanjut terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban UP tunai dan TUP tunai, serta kualitas kinerja pengelolaannya, permasalahan yang terjadi, serta solusi untuk setiap masalah yang ada. Mengingat pengelolaan dan pertanggungjawaban UP tunai dan TUP tunai merupakan hal yang krusial, maka penulis tertarik untuk meninjau terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban UP tunai dan TUP tunai, serta kualitas kinerjanya dengan menuangkannya dalam bentuk Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam karya tulis ini antara lain:

1. Bagaimana prosedur pengelolaan UP pada KPPN Banda Aceh?
2. Bagaimana prosedur pengelolaan TUP di KPPN Banda Aceh?
3. Apa permasalahan dan solusi KPPN Banda Aceh dalam pengelolaan UP?
4. Bagaimana kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja KPPN Banda Aceh dalam pengelolaan UP dan TUP?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam menyusun karya tulis ini berdasarkan rumusan masalah yang ada antara lain:

1. Untuk mengetahui prosedur pengelolaan UP KPPN Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui prosedur pengelolaan TUP KPPN Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui permasalahan dan solusi KPPN Banda Aceh dalam pengelolaan UP.
4. Untuk mengetahui kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja KPPN Banda Aceh dalam pengelolaan UP dan TUP.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membahas terkait dengan pengelolaan UP dan TUP pada KPPN Banda Aceh, mencakup prosedur pengelolaan UP dan TUP, pertanggungjawaban UP dan TUP, serta kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja KPPN Banda Aceh aspek kepatuhan terhadap perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran pada indikator pengelolaan UP dan TUP.

Penulis juga membahas terkait permasalahan/kendala yang dialami KPPN Banda Aceh saat menerapkan mekanisme pembayaran UP, terutama terkait dengan

idle cash, serta solusi yang diterapkan atas setiap permasalahan terkait dan juga penulis menghitung persentase capaian kinerja BPg dalam pengelolaan UP dan TUP dengan berpedoman pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-4/PB/2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis bagi pihak yang membutuhkan, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan meningkatkan pengetahuan dan wawasan umum terkait dengan UP, kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanjanya dalam pengelolaan UP dan TUP, dan cara pengelolaan serta pertanggungjawabannya sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan juga, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan ke depannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menjadi sarana/wadah bagi penulis untuk menerapkan dan mendalami pengetahuan yang dimiliki penulis terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban UP dan TUP yang telah penulis pelajari selama di bangku perkuliahan.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat membantu serta berkontribusi bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait

penerapan dan pengelolaan UP dan TUP, serta kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanjanya dalam pengelolaan UP dan TUP.

c. Bagi objek penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi yang berguna bagi KPPN, terutama KPPN Banda Aceh terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban UP dan TUP, serta kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanjanya dalam pengelolaan UP dan TUP.

d. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi BPg/BPP, maupun pihak terkait lainnya, serta dapat memberikan informasi yang berguna terkait pengelolaan UP dan TUP yang baik dan sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Bagi masyarakat luas

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait penerapan dan pengelolaan UP dan TUP.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan terkait gambaran umum karya tulis yang meliputi, latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan dan uraian terkait landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Teori-teori ini dapat

berasal dari studi kepustakaan yang telah dilakukan, baik dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan (PMK), atau standar/aturan lainnya terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban UP, serta kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanjanya dalam pengelolaan UP dan TUP, maupun dari hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian penulis sebagai dasar yang kuat dalam melakukan penelitian.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metodologi pengumpulan data serta pembahasan terkait topik penelitian dan gambaran umum KPPN Banda Aceh. Bab ini juga memaparkan data dan fakta yang telah dikumpulkan penulis selama penelitian berlangsung serta uraian hasil analisis atas data dan fakta tersebut terkait dengan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja KPPN Banda Aceh dalam pengelolaan UP dan TUP.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini sebagai bab terakhir atau penutup berisi penjelasan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya yang mencakup keseluruhan hasil penelitian, serta saran dari penulis sendiri untuk perbaikan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja KPPN Banda Aceh dalam pengelolaan UP dan TUP.